

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7209.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Dispade
2. Alamat : Desa Ngasem RT.05 RW.01, Desa/ Kelurahan Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-165
 - Masa Berlaku : 19 Desember 2019 – 18 Desember 2025
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 15 November 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV DISPADE** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 December 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 December 2023

No. : 7208.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Dispade**

Kepada Yth.
CV Dispade
Attn. Bapak Sri Hendro Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-165
Masa Berlaku Sertifikat : 19 December 2019 - 18 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120111290564, Terbit tanggal 06 Desember 2018, Perubahan ke-5 Tanggal 28 Januari 2022	Furniture dari Kayu	1.400

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 15 November 2023
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Dispade
b. Alamat Kantor Pusat	:	Desa Ngasem RT. 05 RW. 01, Desa/Kelurahan Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Desa Ngasem RT. 05 RW. 01, Desa/Kelurahan Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Eksportir
e. Legalitas Pemegang Izin	:	- IUI OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111290564 diterbitkan di Jakarta, tanggal 06 Desember 2018, Perubahan Ke-5 tanggal 28 Januari 2022. (tanggal tercetak 18 Oktober 2023).

f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Furniture dari Kayu : 1.400 M3/Tahun
g. Pengurus Perusahaan	:	Pesero Pengurus : Nyonya Niken Budiyantri pesero pengurus dengan jabatan Direktur Pesero Komanditer : Tuan Suwono Setyawan sebagai pesero komanditer
h. Nama MR Auditee	:	Sri Hendro Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231106/9d791c34e4064b9485c16d49b61fac20.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-cv-dispade/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13 November 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Dispade b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 13 November 2023 s/d Rabu, 15 November 2023	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 15 November 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Dispade f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 06 Desember 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Dispade "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. CV Dispade telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120111290564 diterbitkan di Jakarta tanggal 06 Desember 2018, Perubahan Ke-3 tanggal 28 Januari 2022 (tanggal tercetak 18 Oktober 2023). 2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen IUI Lanjutan (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir CV Dispade telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		a. Industri : - KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu b. Perdagangan : - KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan CV Dispade tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120111290564 diterbitkan di Jakarta tanggal 06 Desember 2018, Perubahan Ke-3 tanggal 28 Januari 2022 (tanggal tercetak 18 Oktober 2023). KBLI Industri dan Perdagangan : - KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu - KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV Dispade telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pratama Jepara). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 02.899.413.5-xxx.xxx.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. CV Dispade memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah disampaikan secara manual kepada DLH Pemkab Jepara dan registasi dalam Sistem OSS RBA. <u>SPPL Manual :</u> Dokumen SPPL CV Dispade telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Jepara serta telah diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor bukti penerimaan : 90/SPPL/2017 tanggal 30 Oktober 2017. <u>SPPL OSS</u> CV Dispade telah melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jepara tanggal 15 November 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ayat 4 : Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan ; Ayat 5 : Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL : • Dengan menyediakan fasilitas berupa tempat sampah sebagai tempat penampungan sementara serbuk kayu (limbah kegiatan produksi) kemudian di simpan dalam karung dan disimpan pada tempat yang aman (terhindar dari panas matahari maupun sumber panas lainnya). Dimana serbuk kayu tersebut dimanfaatkan pekerja nya sebagai bahan bakar keperluan rumah tangga dan sebagian lainnya dibakar ditempat sampah. • Dengan menyediakan fasilitas tempat penampungan sementara kain dan bahan kimia warna (limbah kegiatan produksi) ditampung di dalam dirigen dan drum. Dimana untuk kain limbah yang digunakan dalam proses pewarnaan tersebut dimanfaatkan pekerja nya sebagai bahan bakar keperluan rumah tangga. • Pemanfaatan berkala dalam hal ini dirigen tempat bahan kimia dimanfaatkan ulang untuk pembelian bahan baku pewarna selanjutnya dan sebagian lainnya digunakan sebagai alas perwarnaan.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. CV Dispade telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111290564 diterbitkan di Jakarta, tanggal 06 Desember 2018, Perubahan Ke-5 tanggal 28 Januari 2022. Adapun informasi yang tercantum di dalam dokumen PB UI OSS Berbasis RBA (tanggal tercetak 18 Oktober 2023).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kapasitas produksi yang di izinkan jenis kegiatan usaha Industri Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) : 1.400 M3/Tahun. 2. Lokasi CV Dispade berada di areal yang di izinkan di Jl. Ngasem-Kalmpitan, Krajan, Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59461, Indonesia Lat : -6.646067⁰ Long : 110.722234⁰ 3. Jenis usaha yang dijalankan CV Dispade sesuai dengan PB Ui yang dimiliki yaitu Industri Furniture dari Kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Hasil veriifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Dispade terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB). Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023, CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Dengan demikian, Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Dispade bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi di CV Dispade dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order dan Tanda Terima Pembayaran sebagai bukti bahwa produk yang diterima di lokasi industri benar adanya milik CV Dispade

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan pemesanan mebel setengah jadi tersebut telah sesuai dengan dokumen Purchase Order (PO). Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 penerimaan mebel setengah jadi sebanyak 119,4510 M3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri sebanyak 386 dokumen.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi CV Dispade selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 sebanyak 1.728 Pcs setara 119.4510 M3 di dukung dengan 386 dokumen Surat Jalan yang sah. - Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati dengan produk mebel setengah jadi kesesuaian jumlah dengan dokumen). - Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode November 2021 s/d Oktober 2023 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHHOK sebanyak 1.728 Pcs setara 119.4510 M3 - Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023, CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Dispade memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (c). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang	Not Aplicable	CV Dispade memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		<i>macrophylla</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan merupakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (d). Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV Dispade memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan berasal dari kayu limbah industri. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (e). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	- Seluruh pemasok bahan baku mebel setengah jadi hutan hak budidaya dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berhak menerbitkan DHH secara mandiri, dengan jumlah pemasok sebanyak 9 (sembilan) orang. - Tersedia Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada 3 (tiga) pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dalam periode Juli 2023 s/d September 2023 (akar pangkat dua dari 6 pemasok) yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Surat Keterangan Usaha dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumenn impor	Not Aplicable	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Dispade terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB). Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023, CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain: Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Dispade terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB). Maka dalam hal ini CV Dispade telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang mengacu kepada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. Dibuktikan dengan tersedianya dokumen Prosedur Uji Tuntas telah ditandatangani dan disahkan oleh Ibu Niken Budiyantri selaku Direktur Perusahaan CV Dispade yang diterbitkan tertanggal 03 Juli 2023. Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023, CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																						
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																								
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh personil CV Dispade terhadap kegiatan produksi hariannya. Dimana pencatatan produksi memuat informasi tanggal produksi, nama petugas produksi, kode pemasok, kode barang, kode buyer dan tanggal terima dokumen. 2. Dari hasil pencatatan laporan produksi CV Dispade dapat tertelusur sampai dengan dokumen angkutan asal, pemberian label pada produk jadi nya kemudian asal dokumen Purchase Order atau Surat Perintah Kerja bahkan hingga sampai dokumen asal pembelian papan dari pemasok nya.																						
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu sebanyak 133,8870 M3 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. - Selama periode audit (November 2021 s/d Oktober 2023) total pemakaian bahan baku mebel setengah jadi sebanyak 133,8870 M3 menghasilkan produk furnitur dari kayu sebanyak 133,8870 M3 dengan nilai rendemen sebesar <u>100,00 %</u>. - Secara keseluruhan dari laporan produksi CV Dispade tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel setengah jadi menjadi furnitur dari kayu. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah amplas dan pewarnaan.																						
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Dispade berupa Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) 2. Realisasi produksi sendiri CV Dispade berupa Furnitur dari Kayu tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <table><tr><th colspan="2">PB UI</th><th colspan="3">Realisasi Laporan Produksi</th></tr><tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th rowspan="2">Periode</th><th>Volume</th><th>Utilitas</th></tr><tr><th>(M3/Tahun)</th><th>(M3)</th><th>(%)</th></tr><tr><td>Industri Furnitur dari Kayu</td><td rowspan="2">1.400 M3</td><td>Nov-21 s/d Okt 22</td><td>63,0510</td><td>4,50%</td></tr><tr><td>(Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur)</td><td>Nov-22 s/d Okt-23</td><td>70,8360</td><td>5,06%</td></tr></table>	PB UI		Realisasi Laporan Produksi			Jenis Produk	Kapasitas Izin	Periode	Volume	Utilitas	(M3/Tahun)	(M3)	(%)	Industri Furnitur dari Kayu	1.400 M3	Nov-21 s/d Okt 22	63,0510	4,50%	(Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur)	Nov-22 s/d Okt-23	70,8360	5,06%
PB UI		Realisasi Laporan Produksi																						
Jenis Produk	Kapasitas Izin	Periode	Volume	Utilitas																				
	(M3/Tahun)		(M3)	(%)																				
Industri Furnitur dari Kayu	1.400 M3	Nov-21 s/d Okt 22	63,0510	4,50%																				
(Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur)		Nov-22 s/d Okt-23	70,8360	5,06%																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV Dispade tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Dispade telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : • Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ; • Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan • Rekapitulasi Penjualan Ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Seluruh hasil kegiatan pendokumentasian penerimaan bahan baku, laporan produksi dan kegiatan penjualan ekspor dilakukan langsung oleh perusahaan, tanpa melalui industri penyedia jasa. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Dispade tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023, seluruh kegiatan perdagangan CV Dispade berupa produk Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	- Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023, total produk Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) yang di ekspor sebanyak 1.995 Pcs setara 134,3590 M3 dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) - Penjualan ekspor produk jadi Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) di CV Dispade telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock awal pada bulan November 2021 adalah berjumlah 152,4950 M3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 di tambah dengan stock akhir di bulan Oktober 2023 yang juga sebanyak 152,4950 M3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furnitur dari Kayu) di CV Dispade telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di CV Dispade berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2023 (November 2021 s/d Oktober 2023) yaitu 14 dokumen Packing List (P/L), 14 dokumen Invoice, 14 dokumen Bill of Lading (B/L), 14 dokumen PEB dan 14 dokumen V-Legal atas nama CV Dispade.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Oktober 2021 s/d September 2023 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Gading Dampar Kencana yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) yang di ekspor oleh CV Dispade tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Dispade memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furnitur dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur) dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (e). Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- CV Dispade telah menggunakan Tanda SVLK <u>On-Product</u> berupa label (hangtag) yang melekat pada kemasan produk jadi nya dan <u>Off-Product</u> yaitu pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. - Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Dispade pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV Dispade adalah <u>SUSTAINABLE VLHH-33-07-0333.</u>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 tertanggal 02-01-2013 yang penerapannya disesuaikan dengan bagian masing-masing unit kerja di CV Dispade. Tersedia Surat Keputusan Direktur Nomor : 01-Dir/K3/I/2013 yang telah ditandatangani oleh Ibu Niken Budiyantri (Direktur CV Dispade) tentang penunjukan Bp. Sri Hendro Gunawan sebagai Penanggung Jawab K3 (K3 Officer) tertanggal 02 Januari 2013.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	- Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) - Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, CV Dispade telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Dispade memuat informasi antara lain : nama korban, bagian kerja, tanggal kejadian, kategori kecelakaan (ringan, sedang dan berat), kronologi kejadian, identifikasi akar masalah, upaya penanganan dan tindakan pencegahan. Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan pimpinan perusahaan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh dengan cara melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan di berikan obatan-obatan yang tersedia di kotak P3K, kemudian untuk klasifikasi resiko sedang dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat (Klinik/Puskesmas) dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori berat dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- CV Dispade tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat baik di dalam maupun di luar perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tata Tertib dan Kebijakan yang di tandatangani oleh Ibu Niken Budiyaniti selaku Direktur Perusahaan tertanggal 03 Oktober 2023. - Hasil wawancara dilakukan terhadap manager umum, office manager, kepala produksi dan QC barang mentah dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Penilaian Ke-2 VLHHK Tahun 2023, CV Dispade sedang tidak terdapat kegiatan produksi. Dapat diketahui bahwa melalui tata tertib dan kebijakan yang dibuat menjelaskan bahwa manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat, baik di dalam maupun di luar perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.16/men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan. Berdasarkan data karyawan yang ada di lokasi CV Dispade (Jepara) per Oktober 2023, total pekerja nya hanya berjumlah 4 (empat) orang karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan status karyawan tetap sisanya terdapat 15 (lima belas) tenaga kerja dengan status borongan (menyesuaikan dengan kondisi produksi). Dengan demikian, perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP dan dokumen PP yang tersedia tidak wajib untuk disahkan kepada instansi terkait. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerjaannya dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV Dispade telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 15 orang (4 karyawan tetap dan 11 karyawan borongan). Dari hasil verifikasi data karyawan tidak terdapat pekerja dibawa umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV Dispade . Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Tata Tertib dan Kebijakan Perusahaan yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan pada tanggal 12 Oktober 2023. Sebagai komitmen, perusahaan untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja yang sehat dan harmonis sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya. 2. CV Dispade telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 15 orang (4 karyawan tetap dan 11 karyawan borongan). Dari hasil verifikasi data karyawan menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Dispade memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Dispade dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan